

Sekretariat : Jl. KH Wahid Hasyim No. 83 Bendungan Wates Kulon Progo 5565

Website : kulonprogo.bawaslu.go.id Email : set.kulonprogo@bawaslu.go.id Telp : (0274) 2890865

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KULON**

NOMOR: 138.C/HM.02.00/K.YO-03/11/2023

TENTANG

**KELOMPOK KERJA PENGAWASAN ISU-ISU NEGATIF PADA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024 DI KABUPATEN KULON PROGO**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO

Menimbang :

- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 280 ayat (1) huruf c dan huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyebutkan larangan menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau peserta Pemilu serta larangan menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat;
- b. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Kabupaten Kulon Progo dalam melakukan upaya pencegahan dan pengawasan isu-isu negatif pada penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 yang terintegrasi;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu untuk menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo tentang Kelompok Kerja Pengawasan Isu-Isu Negatif Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Kulon Progo.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pemilu;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Memperhatikan : Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-715/MK.02/2022 tanggal 25 Agustus 2022 tentang Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) Pengawasan Tahapan Pemilihan Umum dan Tahapan Pemilihan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO TENTANG KELOMPOK KERJA PENGAWASAN ISU-ISU NEGATIF PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KABUPATEN KULON PROGO.

KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu, Pejabat Fungsional Umum dan Staf Pelaksanan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo serta unsur Instansi/Lembaga terkait sebagai Pengarah, Penanggung Jawab, Ketua, Sekretaris dan Anggota Kelompok Kerja Pengawasan Isu-Isu Negatif pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Kulon Progo dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;

KEDUA : Pengarah, Penanggung jawab, Ketua, Sekretaris dan Anggota Kelompok Kerja Pengawasan Isu-Isu Negatif pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Kulon Progo sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya sebagai berikut:

a. Pengarah bertugas:

1. Memberikan arah kebijakan umum kepada kelompok kerja pengawasan isu-isu Negatif pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Kulon Progo;
2. Mengawasi pelaksanaan pengawasan yang dilaksanakan oleh Kelompok Kerja Pengawasan Isu-Isu Negatif pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Kulon Progo;

b. Penanggung jawab bertugas:

1. Memberikan arahan teknis pelaksanaan pengawasan isu-isu negatif pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Kulon Progo;
2. Mengidentifikasi dan menganalisa hasil pengawasan isu-isu negatif pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Kulon Progo secara menyeluruh;

c. Ketua bertugas:

1. Mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan pengawasan mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan isu-isu negatif yang dilaksanakan oleh Kelompok Kerja Pengawasan Isu-Isu Negatif pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Kulon Progo;
2. Melaporkan seluruh hasil pelaksanaan pengawasan yang dilaksanakan oleh Kelompok Kerja Pengawasan Isu-Isu Negatif pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Kulon Progo kepada Penanggung Jawab.

d. Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh aktivitas Kelompok Kerja Pengawasan Isu-Isu Negatif pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Kulon Progo:

e. Anggota bertugas:

1. Melakukan upaya pencegahan, pengawasan, identifikasi dan analisa terhadap potensi kerawanan pelanggaran pemilu terkait isu-isu negatif pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
2. Melakukan pengumpulan data, analisa data, penelusuran data yang terkait dengan isu negatif melalui metode pengawasan langsung maupun melalui media massa yang berpotensi timbulnya konten yang berisi isu-isu negatif;
3. Menghimpun serta menyusun laporan hasil pengawasan isu-isu negatif pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

4. Melakukan investigasi dugaan pelanggaran Pemilu dan dugaan tindak pidana Pemilu berdasarkan laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran;
5. Menyusun pemberitaan dan publikasi hasil pengawasan;
6. Dukungan fasilitasi anggaran dan sarana prasarana Kelompok Kerja Pengawasan Isu-Isu Negatif pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Kulon Progo.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember Tahun 2023, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Kulon Progo
Pada tanggal: 30 November 2023

KETUA

MARWANTO, S.Sos., M.Si

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Bawaslu Kulon Progo
Nomor : 138.C/HM.02.00/K.YO-03/11/2023
Tanggal : 30 November 2023

**Susunan Keanggotaan Kelompok Kerja
Pengawasan Isu-isu Negatif Pada Pemilihan Umum Tahun 2024
Di Kabupaten Kulon Progo**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM POKJA
1.	Marwanto, S.Sos., M.Si.	Ketua Bawaslu Kulon Progo	Pengarah
2.	Djoko Dwiyojo Soeryopoetro, S.T	Anggota Bawaslu Kulon Progo	Penanggungjawab
3.	Muh. Isnaini, S.TP.	Anggota Bawaslu Kulon Progo	Ketua
4.	Sudihartono, S.IP	Plt. Kepala Sekretariat Bawaslu Kulon Progo	Sekretaris
5.	Winda Rizky Astuti, S.Kom.	Kasubbag Pengawasan Pemilu dan Humas Bawaslu Kulon Progo	Anggota
6.	Rachmat Purnanto, S.IP	Staf Pendukung Administrasi Bawaslu Kulon Progo	Anggota
7.	Satria Prakassiw, S.Pd	Staf Pendukung Administrasi Bawaslu Kulon Progo	Anggota
8.	Ari Hani Saputri, S.H., M.H.	Kejaksaan Negeri Kulon Progo	Anggota
9.	Hendri Utomo, S.H.	Kejaksaan Negeri Kulon Progo	Anggota
10.	Septiyadi Purnomo, S.H	Polres Kulon Progo	Anggota
11.	Marega Aditya Pratista, S.H	Polres Kulon Progo	Anggota
12.	Mudopati Purbohandowo, S.STP	Badan Kesbangpol Kulon Progo	Anggota
13.	Heri Widada, SIP, MM	Badan Kesbangpol Kulon Progo	Anggota
14.	Ratna Rintaka Defli, S.Kom.	Dinas Kominfo Kulon Progo	Anggota
15.	Tin Kumalasari, A.Md	Dinas Kominfo Kulon Progo	Anggota

Ditetapkan di : Kulon Progo
Pada tanggal : 30 November 2023

KETUA,



MARWANTO, S.Sos., M.Si